



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 207                      TAHUN : 1994                      SERI: D NO.**  
**205**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI NOMOR 459 TAHUN 1994**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**  
**DAERAH**  
**TINGKAT II GIANYAR NOMOR 4 TAHUN 1994**  
**TENTANG IJIN**  
**TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI**  
**WILAYAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar tanggal 25 Pebruari 1994 Nomor 188.342/848/Hk/94 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 1649);
2. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang

Pedoman  
Pembentukan. Susunan Organisasi  
dan Tata  
Kerja Dinas Daerah;

8. Keputusan Bersama Menteri  
Perhubungan dan  
Menteri Dalam Negeri  
Nomor KM 109 Tahun 1990  
95 Tahun 1990  
Tentang Pelaksanaan Peraturan  
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990  
tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pe-  
merintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I  
dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Perhubungan  
Nomor 68  
Tahun 1990 tentang Penyelenggaraan  
Angkutan  
Orang di Jalan dengan Kendaraan  
Umum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 84  
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan  
daerah  
dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I  
Bali Nomor 597 Tahun 1993 tentang  
Pedoman  
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu  
Lintas dan  
Angkutan Jalan Kabupaten/Kotamadya  
Daerah  
Tingkat II se-Bali.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA  
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG  
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GIANYAR  
NOMOR 4 TAHUN 1994 TENTANG IJIN  
TRAYEK ANGKUTAN PENUMPANG UMUM  
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II GIANYAR.

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Gianyar Nomor 4 Tahun 1994 tentang Ijin Trayek  
Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Gianyar disahkan dengan perubahan

sebagai berikut:

a. **Konsiderans Mengingat:**

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
8. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri  
Nomor KM 109 Tahun 1990  
95 Tahun 1990  
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan

Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
  11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 597 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
- b. Batang Tubuh.
- b.1. Pasal 1, huruf "f" kata "tetap" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "berjadwal".
  - b.2. Pasal 2 "ayat (2)" diantara kata "Pedesaan" dan "ditetapkan" disisipkan kalimat "di Wilayah Daerah Tingkat II Gianyar".
  - b.3. Pasal 6 "ayat (6)", antara kata "Ketentuan" dan kata "yang" disisipkan kalimat "Peraturan Perundangan".
  - b.4. Pasal 7 "ayat (4)" kata "istimewa" antarakata "ijin" dan "bagi" diubah dan dibaca "insidental".
  - b.5. Pasal 10, kata "keputusan" antara kata "dengan" dan "Bupati" ditulis dan dibaca "Keputusan".
  - b.6. Pasal 11  
Setelah kata "Peraturan Daerah dan seterusnya" ditambahkan kata-kata dan dibaca :  
"Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan-nya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar".
- c. Penutup.

"Gianyar, 31 Januari 1994" diubah dan  
dibaca

Ditetapkan di Gianyar  
Pada tanggal 31 Januari 1994.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 21 September 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan ( 1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II  
Gianyar di Gianyar, disertai dengan Peraturan  
Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I  
Bali Nomor : 207 Tanggal : 27  
Oktober 1994 Seri : D  
Nomor : 205

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat  
I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857